



## PUTUSAN

Nomor 03-05-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Utara)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**  
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi Jakarta Barat, 11480
2. Nama : **Idrus Marham**  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi, Jakarta Barat 11480

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H, M.H.; Samsul Huda, S.H, M.H.; Heru Widodo, S.H, M.Hum.; Nasrullah Abdullah, S.H., M.H.; Marleen J. Petta, S.H.; Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; Robinson, S.Sos, S.H.; M. Sattu Pali, S.H.; Totok Prasetyanto; Melissa Christianes, S.H.; Elthy Rachmawaty H, S.H.;



Bagus Rahmanda Putra, S.H.; Samsudin, S.H.; Dhimas Pradana, S.H.; Muflihun, S.Sos, S.H.; Aan Sukirman, S.H.; Duran Sianipar, SIP.; Unoto, S.H.; Supriyadi Adi, S.H.; Rudi Bombong, S.E.; Elintar Pangastuti, S.H., M.H.; Amirullah Tahir, S.H., M.H.; Janius Jhodi Pamatan, S.H.; Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H.; Kamiruddin Al Islam P, S.H.; Annas C. Saputra, S.H, M.H.; Hj. Hamidah, SH, MH.; Adi Mansar, S.H., M.Hum.; Guntur Rambe, S.H., M.H.; Junaidi, S.H.; Zeffnat Masnifit, S.H.; Kamal Abdul Azis, S.H.; Mariam Pangemanan, S.H.; Noorche Tumundo, S.H.; Arkan Cikwan Daut Hutapea, S.H.; Erwin Martin, S.H.; H. Alexon Syazily, S.H.; Burmawi Kohar, S.H.; Martinus Dumumpe, S.H.; Anthoni Hatane, S.H., M.H.; Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.; Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H.; Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.; Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H.; Bayu Afryanto, S.H.; Qodirun, S.H.; Syarifuddin, S.H.; Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.; Meidy Juniarto, S.H.; FX. Denny Satria Aliandu, S.H.; Mayandri Suzarman, S.H.; Tomy Chandra, S.H.; Fachrizal Fauzi, S.H.; Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H.; Yanto Irianto, S.H.; Nurdin, S.H.; Agung Virguntoro, S.H.; Samsul Komar, S.H.; Dadan Januar DP, S.H.; Dr. H. Abustan, S.H., M.H.; Emanuel Herdiyanto, S.H.; Zenwen Pador, S.H.; Dr. Romainur, S.H., M.H.; Oktavianus Rizwa, S.H.; Yasril Narminda, S.H.; Ibnu Kholik S.H., M.H.; Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H.; Yanto Irianto, S.H.; Nurdin, S.H.; Agung Virguntoro, S.H.; Iman Budi Santoso, S.H., M.H.; Dul Jalil, S.H.; Adherie, S.H.; Zulfikar, S.H.; Sitompoel, S.H., M.H.; Umar Limbong, S.H.; Mulyadi, S.H.; TM. Achram Taruna, S.H.; Jumanah, S.H., M.H.; H. Eliyanto, S.H.; Agus Susmoro, S.H.; Iwan Suhermawan, S.E., S.H.; Andi Suhernandi, S.H.; Victor W. Nadapdap, S.H., MBA, M.M.; M. Raja Simanjuntak, S.H.; Hulman Sinaga, S.H.; Mahpudin, SH., Yaswin, S.H.; Wesly Sitohang, S.H.; Benny Haris Nainggolan, S.H.; Yan Christian Warinussy, S.H.; Willy Noya, S.H.; Dominggus M. Luitnan, S.H., M.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Muh. Tahir, S.H.; Ahmad Marsuki, S.H., M.H.; Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; Ariefmen, S.H., Akurdianto, S.H.; Kun Suryadana, S.H.; Suhardjo, S.H.; Jimmy Yansen Nainggolan, S.H.; M. Sholeh, S.H.; Imam Syafi'i, S.H.; Syamsul Arifin, S.H.; Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H.; dan Defrizal Djamaris, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;





yang selanjutnya Samsul Huda, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanpa tanggal bulan Mei 2014, memberikan kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Bambang Sugiono, S.H.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.07 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;





5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada





pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

#### **IV. Pokok Permohonan**

##### **24.6.1 Dapil Manado 3 atas nama H Sultan Udin Musa, S.H.**

Sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon I Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, Perihal : Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada tanggal 9 Mei Tahun 2014, yang diumumkan secara Nasional, Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi Daerah Pemilihan Kota Manado, yang didasarkan atas:

1. Keputusan KPU Kota Manado tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Manado, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado serta suara tidak sah ( Model DB DPRD Kota Manado, Model DB-1 DPRD Kota Manado, dan lampiran Model DB-1 DPRD Kota Manado) ;
2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah



Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah ( Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara);

3. Keputusan KPU-RI tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPR, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPR serta suara tidak sah ( Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan lampiran Model DD-1 DPR);

Maka dengan ini Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keputusan Termohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut

#### **I. Pelaksanaan Pemilu:**

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif di Kota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, telah menciderai demokrasi dan telah memperkosa hak-hak konstitusional rakyat khususnya rakyat Kota Manado, karena Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif, dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2012 ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Manado, telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masive, baik yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS, PPS, PPK, dan Komisioner KPU Kota Manado, maupun oleh aparat pemerintah dalam hal ini para Kepala Lingkungan, Para Lurah, dan perangkat kelurahan se-Kota Manado, kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara penyelenggara dan aparat pemerintah, Dan untuk diketahui di Kota Manado terdapat 11 (sebelas) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan, dan 504 (lima ratus empat) Lingkungan, dengan jumlah TPS sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) ;
3. Bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, yakni para lurah dan kepala lingkungan ialah dengan cara mengeluarkan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Lurah bersama-sama dengan Kepala Lingkungan yang jumlah keseluruhannya se-Kota Manado sebanyak lebih-kurang 19 (sembilan belas) ribu orang/pemilih yang masuk dalam Pengguna Hak Pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb), itu artinya





telah terjadi mobilisasi pemilih, sedangkan kenyataan yang terjadi dilapangan rata-rata yang menggunakan hak pilih disetiap TPS hanya sekitar 60% dari pemilih yang terdaftar dalam DPT; sehingga setelah ditambah dengan Pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili, maka rata-rata setiap TPS, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai hampir 100% bahkan ada yang melebihi 100% ;

4. Bahwa adapun modus operandinya ialah dengan cara, disetiap TPS oleh Lurah dan Kepala lingkungan, serta petugas KPPS, telah mendistribusikan 20 orang yang masuk dalam DPKTb yang hanya menggunakan surat keterangan domisili, dan ke-20 orang tersebut sejak pagi hari sudah bergerak mendatangi setiap TPS untuk melakukan pencoblosan, maka dengan demikian 20 orang dikali 940 TPS, jumlahnya = 18.987 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) orang, sungguh merupakan suatu angka yang sangat fantastic, karena angka tersebut sama dengan perolehan suara untuk 3 (tiga) kursi Anggota DPRD Kota Manado, dan perolehan suara 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil 1 Kota Manado, itupun belum ditambah dengan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK, dan Komisioner KPU Kota Manado, sehingga kecurangan tersebut memang sangat sistimatis, terstruktur, dan massive;
5. Bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, sebagaimana temuan para saksi baik ditingkat TPS, PPS, PPK, dan Komisioner KPU Kota Manado, ialah melakukan penggelembungan suara dengan cara melakukan manipulasi data, baik data pemilih, data pengguna hak pilih, serta data perolehan suara partai politik dan data perolehan suara sah calon anggota legislatif yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, serta data suara tidak sah, dengan merubah data untuk kepentingan salah satu partai politik dan calon anggota legislatif dari partai politik yang bersangkutan ; adapun Partai Politik yang diuntungkan ialah Partai Demokrat, dan caleg yang diuntungkan ialah Caleg yang berasal dari Partai Demokrat;
6. Bahwa akibat manipulasi data yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut, sehingga telah terjadi perbedaan angka-angka yang sangat menyolok yang tertulis dalam formulir D, DA, C1, dan C1 Plano, disamping itu ditemukan adanya perbedaan Data Pemilih dan Penggunaan Hak pilih , antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, yang kesemuanya itu bermuara



pada penggelembungan suara, dan sebagai salah satu bukti kongkrit, di Kecamatan Malalayang jumlah suara sah melebihi jumlah kertas suara ;

7. Bahwa kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh penyelenggara khususnya ditingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS, hal tersebut terjadi karena ditopang oleh :
  - a. Perhitungan suara terjadi di malam hari, bahkan sampai tanggal 10 April 2014 dini hari, bahkan pada umumnya baru selesai menjelang subuh atau pukul 5 pagi ;
  - b. Terjadi pemadaman listrik oleh PLN, sehingga ada yang hanya menggunakan petromaks dan lilin ;
  - c. Cuaca pada malam hari tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 pagi dalam keadaan hujan deras, sehingga penghitungan suara tersebut pada umumnya tidak bisa disaksikan dan diikuti oleh para saksi baik partai politik, saksi perseorangan, pengawas lapangan dan masyarakat, bahkan para saksi baru menerima berita acara C1 dari KPPS pada keesokan harinya yakni tanggal 10 April 2014 ;
8. Bahwa untuk dimaklumi dan diketahui, Walikota Manado yakni Bapak GS Vicky Lumentut adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan pada umumnya atau sebagian besar penyelenggara Pemilu adalah aparat dan Istri atau suami dari pejabat pemerintah Kota Manado, perangkat kelurahan, bahkan ada beberapa kepala Lingkungan yang menjadi ketua atau anggota KPPS, ketua dan anggota PPS, bahkan anggota PPK, bahkan salah satu Komisioner KPU Kota Manado yakni Sdr. Marten Tombeg, adalah adik kandung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, yakni Sdr. Drs. Dante Tombeg, maka tidak heran bila terjadi berbagai kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan masive, untuk kepentingan Partai Demokrat dan Caleg-caleg dari Partai Demokrat, dan hal ini terbukti, dimana kalau berkaca pada hasil Pemilu tahun 2009, maka Partai Demokrat memperoleh 6 (enam) kursi di DPRD Kota Manado, dan kalau dibandingkan dengan hasil Pemilu tanggal 9 April 2014, maka Partai Demokrat akan memperoleh 9 (sembilan) kursi, sekaligus merebut posisi Ketua DPRD Kota Manado ;
9. Bahwa berbagai kecurangan yang terjadi pada tanggal 9 April 2014, dan hari-hari berikutnya oleh penyelenggara hal tersebut memang sudah dirancang sejak awal dan jauh sebelum pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 9 April





2014, yakni tepatnya pada saat pengangkatan dan penetapan personil KPPS, dimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan petugas KPPS, Kelurahan harus mengusulkan 12 nama personil untuk setiap TPS kepada PPK, dan kemudian PPK akan memilih 6 nama personil dari 12 nama tersebut untuk ditetapkan menjadi petugas KPPS, namun yang terjadi di Kota Manado, Kelurahan hanya mengusulkan 6 nama personil untuk setiap TPS, dan oleh PPK langsung menetapkan ke-6 nama personil tersebut sebagai petugas KPPS, dan ke-6 nama personil tersebut memang sudah dipersiapkan oleh Lurah dan Kepala Lingkungan untuk memenangkan Partai Demokrat dan Caleg-Caleg dari Partai Demokrat untuk semua tingkatan

## **II. Komisioner KPU Kota Manado :**

Bahwa berdasarkan Undangan dari KPU Kota Manado tentang pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado pada Pemilu tanggal; 9 April 2014, maka pada tanggal 19 s/d 20 April 2014, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, bertempat di kantor KPU Kota Manado ;

1. Dalam Rapat Pleno tersebut telah terjadi kejadian-kejadian khusus dan luar biasa yakni :
  - a. Komisioner Kota Manado bersama-sama dengan ke-11 (sebelas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Manado, bertempat di kantor KPU Kota Manado, secara sepihak dan secara melawan hukum telah melakukan pengrusakan dokumen negara, yakni dengan melakukan perobahan-perobahan terhadap data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih pada formulir Model DA diluar forum Rapat dan sebelum PPK menyampaikan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado dalam Rapat Pleno Terbuka ditingkat KPU Kota Manado, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari saksi-saksi baik saksi Parpol maupun saksi DPD, hal ini merupakan kejahatan karena telah merusak dokumen Negara yakni hasil pemilu legislatif tahun 2014.
  - b. Bahwa ketika perbuatan merusak dengan merobah data dan angka-angka tersebut pada huruf (a) tersebut diatas diketahui dan diprotes oleh para



saksi, namun dijawab oleh personil komisioner KPU Kota Manado, yakni Sdr. Marten Tombeg, dan Sdr. Derby Taroreh, bahwa hal itu sengaja dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar pembahasan dalam Rapat Pleno, dan walaupun saksi tetap keberatan dan tidak menerima perbuatan mereka, namun perbuatan tersebut tetap dilanjutkan oleh Komisioner KPU Kota Manado dan ke-11 PPK se-Kota Manado, dan terbukti perbuatan mereka bukan mempermudah atau memperlancar apalagi menyelesaikan masalah tapi malah telah menambah masalah dan membuat masalah baru.

- c. Bahwa apa yang mereka lakukan, semua itu semata-mata hanya untuk menutupi berbagai kecurangan yang telah dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, dan perangkat kelurahan (Lurah dan Kepala Lingkungan), menyangkut mobilisasi masa yang menggunakan surat keterangan domisili (DPKTb), serta penggelembungan suara dan manipulasi data yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK ;
- d. Bahwa perbuatan dari Komisioner KPU Kota Manado dan ke-11 PPK sebagaimana terurai pada huruf (a) dan (b), tersebut diatas, adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang bukan saja telah memenuhi rumusan dalam ketentuan tindak pidana Pemilu, akan tetapi juga berpotensi sebagai kejahatan subversi dan makar, karena hendak menggagalkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, serta terjadinya kerugian keuangan negara
- e. Rapat pleno tersebut tidak tuntas dan tidak selesai karena baik Komisioner KPU Kota Manado maupun ke-11 PPK se-Kota Manado, tidak dapat memberikan klarifikasi dan jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terkait temuan-temuan yang sungguh sangat krusial yang ditemukan dalam rapat pleno terbuka tersebut, khususnya menyangkut :
  1. Adanya perbedaan Data Pemilih dan Penggunaan Hak pilih , antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado ;
  2. Adanya perbedaan angka-angka yang sangat menyolok yang tertulis dalam formulir D, DA, C1, dan C1 Plano ;
  3. Banyaknya Tip eks dan coretan-coretan dalam formulir DA ;





4. Ditemukannya C1 Plano ganda, serta tidak adanya C1 Plano dalam Kotak suara ;
5. Hilangnya C1 Plano sebelum rekapitulasi di tingkat kelurahan ;
6. Banyaknya pemilih spontan yang hanya menggunakan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh kepala lingkungan dan lurah, Ktp dan keterangan lainnya yang jumlahnya sebanyak kurang-lebih 19.000 (sembilan belas ribu) orang, se kota Manado;
7. Dirubahnya angka-angka yakni Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara tidak sah oleh Komisioner KPU Kota Manado dan PPK, diluar rapat pleno tanpa alasan yang jelas, dan tanpa persetujuan dari saksi-saksi dan Panwaslu Kota Manado ;
8. Komisioner telah membacakan dan mengesahkan hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Mapanget tanpa dihadiri dan sepengetahuan para saksi
9. Dikecamatan Malalayang jumlah suara sah melebihi jumlah kertas suara yang tersedia ;
10. Ada 4 (empat) PPK yang diambil alih (take over) rekapitulasinya oleh Komisioner Kota Manado, yakni PPK Kecamatan Tikala, PPK Kecamatan Sario, PPK Kecamatan Wanea, dan PPK Kecamatan Tuminting, , tapi ironisnya rapat rekapitulasi tetap dipimpin dan dilakukan oleh PPK masing-masing dengan saksi Parpol dan saksi perseorangan ditingkat kecamatan dan rapat tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kota Manado, jadi hanya berpindah tempat ;
11. Komisioner KPU Kota Manado dalam rapat pleno, dengan alasan telah berkoordinasi melalui telepon dengan personil komisioner KPU Sulawesi Utara, maka secara sepihak telah membatalkan Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 49/KPU-Prov-23/2014, Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara, (Surat Bawaslu Sulut Nomor : 108/Bawaslu-Sulut/IV.2014, Perihal Pengecekan Kebenaran, Keabsahan, dan Kesesuaian Data Hasil Perolehan Suara Pemilu 2014, tanggal 16 April 2014), sehingga pencocokan data yang diminta oleh para saksi parpol dan perorangan tidak dilanjutkan oleh Komisioner KPU Kota Manado, padahal baru dua kotak suara yang dibuka di Kecamatan Sario, telah ditemukan adanya fakta bahwa



Plano C1 Hologram tidak berada dalam kotak suara dan pada kotak yang lain ditemukan adanya Plano C1 Hologram ganda, dan permintaan para saksi untuk tetap mencocokkan data dengan cara menghitung kembali kertas suara sebagaimana maksud surat KPU Sulawesi Utara, tidak diterima dan ditolak oleh Komisioner KPU Kota Manado ;

12. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado , yang seharusnya sesuai undangan berlangsung dari tanggal 19 s/d 20 April 2014, tetapi kenyataannya rapat tersebut baru berakhir pada tanggal 23 April 2014 pagi, dengan demikian telah menyalahi ketentuan Pasal 207 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012, jo. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 29 Tahun 2013, jo. Pasal 32 PKPU Nomor 27 Tahun 2013, KPU Manado telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi yang melewati batas waktu tanpa keputusan resmi dan tanpa kesepakatan bersama dari para peserta rapat pleno, bahkan telah diprotes oleh para saksi, dan Panwaslu Kota Manado, namun protes dan keberatan dari para saksi dan Panwaslu Kota Manado, tidak digubris oleh personil Komisioner KPU Kota Manado, bahkan dengan gagah dan bangganya salah seorang personil Komisioner KPU Kota Manado yakni Sdr. Marten Tombeg, mengatakan bahwa "*rapat tetap dilanjutkan dan bila terjadi sesuatu, saya yang akan bertanggungjawab,*" dan pada saat itu juga semua saksi baik Parpol maupun perseorangan meninggalkan ruang rapat, terkecuali satu orang saksi yang tidak keluar dan ikut menandatangani Hasil Rekapitulasi tersebut pada tanggal 23 April 2014, yakni Sdr. Amir Liputo, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera ;
13. Bahwa sikap para saksi tersebut diambil dan dilakukan, oleh karena disamping telah melampaui batas waktu, juga karena adanya perlakuan dari personil Komisioner KPU Kota Manado yang bersama-sama dengan PPK, secara sepihak dan sewenang-wenang melakukan pengrusakan dokumen Negara, dengan melakukan perubahan-perubahan data diluar Rapat Pleno, sehingga saksi tidak





mau ikut terlibat dan tidak mau ikut bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.

### **III. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara :**

1. Bahwa berdasarkan Undangan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2014, maka pada tanggal 22 s/d 24 April 2014, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Tateli Beach Hotel.
2. Dalam rapat pleno tersebut khususnya pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, oleh Komisioner KPU Kota Manado, maka telah terjadi kejadian-kejadian khusus dan luar biasa sebagai berikut :
  - a. Komisioner Kota Manado tidak membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tetapi langsung membacakan Daftar Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih serta perolehan suara Partai Politik dan Perolehan suara masing-masing Caleg, padahal banyak kejadian-kejadian khusus dan luar biasa yang terjadi selama dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi dan DPRD Kota Manado, sebagaimana yang terurai pada angka rumawi I diatas, yang seharusnya dituangkan dalam Berita Acara karena saksi-saksi banyak yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir Model DB-2.
  - b. Walaupun telah berulang kali diminta oleh para saksi baik parpol maupun perseorangan melalui Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, supaya sebelum dibacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi, agar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi dan DPRD Kota Manado, beserta lampirannya dibagikan dan diberikan kepada para saksi, namun berita acara tersebut tidak diberikan oleh Komisioner KPU Kota Manado, dan tetap melanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi;



c. Setelah pembacaan dan pemaparan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi oleh Komisioner KPU Kota Manado, maka ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan angka-angka yang sangat menyolok pada Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih pada semua tingkatan yakni DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado;
- 2) Terdapat selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih serta jumlah surat suara sah dan tidak sah;
- 3) Para saksi meminta penjelasan kepada Komisioner KPU Kota Manado atas perbedaan-perbedaan sebagaimana terurai pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, namun Komisioner tidak dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbedaan-perbedaan tersebut;
- 4) Komisioner KPU Sulut kemudian meminta pendapat Bawaslu Sulut terkait keberatan-keberatan saksi parpol dan saksi perorangan/DPD;
- 5) Sebelum memberikan pendapat Bawaslu Sulut terlebih dahulu meminta Panwaslu Kota Manado untuk memaparkan temuan-temuan Panwaslu Kota Manado;
- 6) Setelah memaparkan temuan-temuannya, Panwaslu Kota Manado, merekomendasikan kepada Bawaslu Sulut untuk melakukan perhitungan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado;
- 7) Atas dasar temuan-temuan dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Manado serta atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka Bawaslu Sulut dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut telah merekomendasikan kepada KPU Sulut untuk melakukan pencocokan data dengan melakukan perhitungan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado;
- 8) KPU Sulut dalam menanggapi Rekomendasi Bawaslu Sulut, telah meminta KPU Kota Manado untuk melakukan pembetulan atas perbedaan angka-angka tersebut, dan kemudian mengskorsing rapat untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado melakukan pembetulan angka-angka;





- 9) Setelah lebih-kurang 5 (lima) jam Rapat dilanjutkan kembali dan memberikan kesempatan kepada KPU Kota Manado untuk membacakan hasil perbaikan dan pembetulan dimaksud;
- 10) Ternyata pembetulan yang dilakukan oleh KPU Manado hanya berupa penyesuaian terhadap suara tidak sah / rusak sehingga terjadi ada suara tidak sah yang bertambah dan ada juga suara tidak sah yang dikurangi;
- 11) Saksi kemudian mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada KPU Kota Manado tentang perubahan angka-angka tersebut serta dasar yang dijadikan acuan dari perubahan tersebut, dan terhadap keberatan saksi tidak dapat dijawab oleh KPU Kota Manado;
- 12) Sebanyak tiga kali KPU Sulut meminta kepada KPU Manado untuk menjawab keberatan dan pertanyaan para saksi, namun KPU Kota Manado hanya diam dan tidak menjawab;
- 13) KPU Sulut kemudian meminta tanggapan Bawaslu Sulut dan tanggapan Bawaslu Sulut, kembali merekomendasikan untuk melakukan pencocokan data dengan melakukan perhitungan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado;
- 14) KPU Sulut dengan tegas menolak Rekomendasi Bawaslu Sulut dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Khususnya Pasal 223 UU No 8 Tahun 2012, padahal Rekomendasi Bawaslu tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (2), khususnya pada huruf (c), (f), dan (h), sebab :
  - a. Proses perhitungan suara di TPS terjadi pada malam hari bahkan sampai tanggal 10 April 2014 dini hari, dalam cuaca hujan dan terjadinya pemadaman listrik oleh PLN;
  - b. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas;
  - c. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- 15) Penolakan KPU Sulut terhadap Rekomendasi Bawaslu Sulut, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 27 Tahun 2013;



- 16) Setelah menolak Rekomendasi Bawaslu Sulut, Ketua KPU Sulut menyatakan mengambil alih proses Rekapitulasi dan akan melakukan Rekapitulasi ulang, namun tiba-tiba Ketua KPU Sulut secara sepihak tanpa mendengarkan pendapat dan keberatan para saksi serta Rekomendasi Bawaslu Sulut, langsung mengatakan mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Manado dan mengetuk palu;
- 17) Peristiwa ini disaksikan langsung oleh Forum Pimpinan Daerah Sulawesi Utara yang turut hadir sebagai undangan yakni ; Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kapolda Sulut, Kajati Sulut, dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

#### **IV. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi KPU Republik Indonesia:**

Bahwa berdasarkan Undangan dari KPU R.I. tentang Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum tanggal 26 April 2014 s/d 9 Mei 2014, bertempat di Kantor KPU R.I. Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat, maka pada tanggal 26 April 2014 s/d 9 Mei 2014 , telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, secara nasional, dan pada saat pemaparan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR, DPD, dan DPRD untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Pleno tersebut, maka permasalahan yang sama kembali terungkap dan dipertanyakan oleh para saksi Partai Politik dan saksi perorangan, yakni :

1. Terdapat perbedaan angka-angka yang sangat menyolok pada Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih pada semua tingkatan yakni DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado;
2. Terdapat selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih serta jumlah surat suara sah dan tidak sah;
3. Para saksi meminta penjelasan kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara atas perbedaan-perbedaan sebagaimana terurai pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, namun Komisioner tidak dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbedaan-perbedaan tersebut;





4. Komisioner KPU R.I. kemudian meminta pendapat dan tanggapan Bawaslu R.I. terkait keberatan-keberatan saksi parpol dan saksi perorangan / DPD;
5. Sebelum memberikan pendapat Bawaslu R.I. terlebih dahulu meminta Bawaslu Sulut untuk memaparkan temuan-temuan Bawaslu Sulut dan Panwaslu Kota Manado;
6. Setelah memaparkan temuan-temuannya, Bawaslu Sulut, merekomendasikan kepada Bawaslu R.I. untuk dilakukan pencermatan data atau perhitungan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado;
7. Bahwa setelah Bawaslu Sulut memaparkan berbagai temuan tersebut, maka Bawaslu R.I. menyampaikan kepada KPU R.I. bahwa Bawaslu R.I akan menyampaikan Rekomendasi secara tertulis dan akan disampaikan dalam rapat pleno selanjutnya ;
8. Bahwa atas dasar tanggapan Bawaslu R.I. tersebut, maka KPU R.I. menyatakan menunda pengesahan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR, DPD, dan DPRD untuk Daerah Pemilihan, sampai dengan adanya Rekomendasi Bawaslu R.I. ;
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014, Bawaslu R.I. membacakan Rekomendasinya dalam Rapat Pleno Terbuka, adapun surat Rekomendasi tersebut tertanggal 4 Mei 2014, Nomor : 0487/Bawaslu/V/2014, Perihal : Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara, yang dialamatkan kepada KPU RI, yang pada intinya adalah sebagai berikut :
  - 1) Bawaslu merekomendasikan kepada KPU RI untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado, dengan mencocokkan data Form D-1 DPR, D-1 DPD, D-1 DPRD Provinsi, dan D-1 DPRD Kota Manado, yang dimiliki oleh KPU Kota Manado, Panwaslu Kota Manado, dan saksi-saksi Partai Politik dan saksi anggota DPD.
  - 2) Apabila tidak ada kesesuaian data perolehan suara untuk pemilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado dalam Form D-1, sebagaimana disebutkan diatas, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU RI untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan kegiatan pencocokan data perolehan suara yang ada dalam Form C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1 DPRD Kota



Manado, yang dimiliki oleh KPU Kota Manado, Panwaslu Kota Manado, dan saksi-saksi Partai Politik dan saksi anggota DPD.

- 3) Apabila tidak ada kesesuaian data perolehan suara untuk pemilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado dalam Form C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1 DPRD Kota Manado, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU RI untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mencocokkan data dengan melihat C1 DPR Plano, C1 DPD Plano, C1 DPRD Provinsi Plano, dan C1 DPRD Kota Manado Plano.
- 4) Apabila C1 DPR Plano, C1 DPD Plano, C1 DPRD Provinsi Plano, dan C1 DPRD Kota Manado Plano, tidak ada dalam kotak suara dan atau keabsahannya diragukan, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU RI untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara, untuk melakukan penghitungan surat suara.
- 5) Bawaslu RI menginstruksikan kepada Bawaslu Sulawesi Utara agar merekomendasikan kepada KPU Sulawesi Utara, untuk menonaktifkan sementara KPU Kota Manado dan selanjutnya mengambil alih pelaksanaan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara sebagaimana maksud pada hal-hal tersebut diatas, dan
- 6) Memerintahkan kepada Bawaslu Sulawesi Utara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi ini.

Bahwa atas dasar surat Rekomendasi Bawaslu RI tersebut diatas, KPU RI dalam Rapat Pleno Terbuka, menyatakan menunda penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, sampai dengan selesainya dilaksanakan pencermatan atau pencocokan data oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa atas dasar butir (5), surat rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 0487/Bawaslu/V/2014, perihal: Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 4 Mei 2014, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Mei 2014, secara lisan telah menonaktifkan kelima orang komisioner KPU Kota Manado;

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, bertempat di gedung SMK Negeri 2 Manado, KPU Provinsi Sulut dengan dihadiri oleh Bawaslu Sulut, dan Panwaslu Kota Manado, dan saksi-saksi partai politik serta saksi perorangan memulai





mengadakan pencocokan data dalam Form D-1 untuk DPR dan pada saat itu telah ditemukan kejadian-kejadian khusus dan luar biasa, yakni :

1. Ternyata C1 Plano hologram dan formulir C1 sudah tidak berada dalam kotak suara ;
2. Ditemukan C1 Plano Hologram dan formulir C1, bahkan surat suara telah berserakan dan berhamburan di Kantor KPU Kota Manado; sehingga Kantor KPU Kota Manado saat ini telah di Police Line oleh pihak Penyidik Polda Sulut, dan hingga saat ini penyelidikan dan penyidikan terus dilakukan oleh pihak penyidik Polda Sulut ;
3. Hilangnya beberapa kotak suara ;
4. Tidak cocoknya data dalam formulir C1 yang dimiliki oleh KPU Kota Manado, serta yang dimiliki oleh Pnwaslu Kota Manado, dan saksi-saksi partai politik serta saksi perorangan;
5. Hal yang sama juga terjadi pada pencocokan data untuk pemilihan anggota DPD ;
6. Pada tanggal 8 Mei 2014 tengah malam , KPU Sulut telah menghentikan pencocokan data untuk DPR dan DPD padahal belum selesai dilakukan pencocokan data dan bahkan masih ada 3 (tiga) Kecamatan yang belum dilakukan pencocokan serta masih banyak permasalahan yang ditemukan serta belum dapat diselesaikan, dengan alasan sudah habis waktu
7. Pada tanggal 9 Mei 2014, KPU RI, dalam Rapat Pleno Terbuka telah menetapkan dan meng sahkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2014 untuk DPR dan DPD daerah pemilihan Sulawesi Utara, walaupun belum selesai dilakukan pencermatan atau pencocokan data , sebagaimana maksud dari surat rekomendasi Bawaslu RI.
8. Demikian pula untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD Kota Manado, sama sekali belum dilakukan pencocokan data oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.
9. Bahwa ironisnya pada tanggal 12 Mei 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara masih melakukan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota DPRD Kota Manado ;

Bahwa untuk dimaklumi akibat perlakuan para penyelenggara Pemilu, sebagaimana yang terurai pada angka I dan II tersebut diatas, maka pada



tanggal 28 April 2014, perwakilan beberapa Partai Politik dan Calon perseorangan telah mengajukan surat Laporan/Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyangkut pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (bukti tanda terima terlampir), yang tembusannya disampaikan kepada masing-masing:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta
3. Komisi II DPR RI di Jakarta
4. Mendagri di Jakarta
5. Kapolri di Jakarta
6. Jaksa Agung RI di Jakarta
7. Ketua Umum dan DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Jakarta
8. Ketua Umum dan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta
9. Ketua Umum dan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta
10. Ketua Umum dan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta
11. Ketua Umum dan DPP Partai Golkar di Jakarta
12. Ketua Umum dan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta
13. Ketua Umum dan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta
14. Ketua Umum dan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta
15. Ketua Umum dan DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-I)

Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014, DKPP, bertempat di ruang sidang DKPP telah melaksanakan sidang perdana dan dalam sidang tersebut telah didengarkan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan dari para pengadu, dan juga telah mendengarkan jawaban dari teradu, dan keterangan saksi-saksi, dan kemudian sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan dari pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Panwaslu Kota Manado, sebelum DKPP mengabil keputusannya.

Bahwa perbuatan para penyelenggara pemilu tersebut diatas, telah melanggar ketentuan Pasal 2 PKPU No. 29 tahun 2013, dan telah sangat merugikan kepentingan para peserta Pemilu khususnya Partai Golkar, karena telah berpengaruh pada hasil perolehan suara baik partai politik maupun Calon anggota legislatif, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado dan calon anggota DPD, disamping itu telah menciderai pelaksanaan pesta Demokrasi,





dan telah memperkosa dan mengkhianati hak-hak Konstitusional rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa untuk diketahui DPRD Kota Manado, berjumlah 40 (empat puluh) kursi, dan sesuai hasil Pemilu tahun 2009, maka komposisi perolehan kursi masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Partai Golongan Karya = 8 Kursi
2. Partai Demokrat = 6 Kursi
3. PDI-Perjuangan = 5 Kursi
4. Partai Gerindra = 5 Kursi
5. Partai Hanura = 3 Kursi
6. Partai Amanat Nasional = 3 Kursi
7. Partai Keadilan Sejahtera = 2 Kursi
8. Partai Persatuan Pembangunan = 2 Kursi
9. Partai Damai Sejahtera = 2 Kursi
10. Partai Buruh = 1 Kursi
11. Partai Demokrasi Kebangsaan = 1 Kursi
12. PKPB = 1 Kursi
13. Partai Barisan Nasional = 1 Kursi

Bahwa kalau mengacu pada hasil Pemilu 9 April 2014 yang baru lalu, maka Partai Golkar kehilangan 3 (tiga) Kursi, yakni dari 8 kursi, menjadi 5 (lima) Kursi, sedangkan Partai Demokrat ketambahan 3 (tiga) Kursi, yakni dari 6 kursi, menjadi 9 (Sembilan) Kursi, Untuk DPRD Kota Manado, Sedangkan untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Partai Golkar kehilangan 1 (satu) Kursi, yakni dari 2 kursi, menjadi 1 (satu) Kursi, Sementara Partai Demokrat dari 1 (satu) Kursi, menjadi 2 (dua) Kursi, sedangkan untuk DPR Partai Golkar sebelumnya 2 (dua) Kursi, tinggal 1 (satu) Kursi, hal tersebut disebabkan oleh karena terjadinya berbagai kecurangan sebagaimana terurai diatas, yang telah mengakibatkan naiknya Bilangan Pembagi karena terjadinya penggelembungan data pemilih dan pengguna hak pilih serta penggelembungan suara Caleg dari Partai Demokrat.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi telah bersifat terstruktur, sistimatis dan masive, sehingga telah mempengaruhi perolehan suara sah baik Partai Politik maupun perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, maka baik Panwaslu Kota Manado, maupun



Bawaslu Sulut sejak awal telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang, dan sikap Bawaslu Sulut ini terbukti telah dikuatkan pula oleh Bawaslu RI, dengan suratnya Nomor : 0487/Bawaslu/V/2014, Perihal: Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 4 Mei 2014, yang dialamatkan kepada KPU RI. Namun rekomendasi Bawaslu RI tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana yang terurai pada angka romawi IV tersebut diatas.

Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon I Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, Perihal : Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada tanggal 9 Mei Tahun 2014, yang diumumkan secara Nasional, Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi Daerah Pemilihan Kota Manado, yang didasarkan atas :

1. Keputusan KPU Kota Manado tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Manado, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado serta suara tidak sah ( Model DB DPRD Kota Manado, Model DB-1 DPRD Kota Manado, dan lampiran Model DB-1 DPRD Kota Manado) ;
2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah ( Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara);
3. Keputusan KPU-RI tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPR, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPR serta suara tidak sah ( Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan lampiran Model DD-1 DPR);





Harus dibatalkan, karena telah mengandung cacat hukum, dan demi hukum harus dinyatakan tidak sah / atau batal demi hukum.

Bahwa untuk itu harus dilaksanakan Pemungutan suara ulang pada 940 TPS se Kota Manado, mengingat hasil Pemilu tanggal 9 April 2014, sudah tidak bisa lagi dijadikan dasar oleh Termohon dalam rangka Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara sah Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, karena telah diwarnai dengan berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masive, dan data-data tersebut telah pula mengalami cacat hukum karena telah dirusak oleh penyelenggara.

Bahwa Pemohon berkeyakinan, bilamana dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 940 TPS se Kota Manado, dan dilaksanakan secara efektif, dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2012, serta apabila Penyelenggara Pemilu tetap berpedoman pada asas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, sebagaimana ketentuan Pasal 2 PKPU No. 29 2013, maka perolehan suara sah Partai Golkar dan perolehan suara sah Caleg Partai Golkar akan memenuhi target yang ditetapkan yakni sebanyak 11 (sebelas) Kursi, atau setidaknya-tidaknya 9 (Sembilan) Kursi, untuk DPRD Kota Manado, dan untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara, untuk Dapil 1 Manado, akan memperoleh 3 (tiga) Kursi atau setidaknya-tidaknya sama dengan Perolehan Kursi hasil Pemilu tahun 2009, yakni sebanyak 2 (dua) Kursi, dan untuk DPR setidaknya-tidaknya tetap 2 (dua) Kursi, atau sama dengan perolehan kursi hasil Pemilu 2009.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon dengan hormat demi terjaminnya hak-hak konstitusional rakyat dan demi keadilan serta kejujuran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado tahun 2014 serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir dengan ini perkenankan PEMOHON, mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :



#### 24.6.2 Dapil Talaud 1 atas nama Hibor Maabuat

Adapun yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Dapil satu Kabupaten Talaud terdiri dari 80 TPS tersebar di 48 Desa 6 kelurahan dan 7 Kecamatan
2. Bahwa Dapil satu kabupaten Talaud provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 8 kursi.
3. Bahwa termohon telah melakukan kecurangan pemilu secara terstruktur dan sistimatis dengan menamba suara sah partai politik di daerah pemilihan satu dan mengurangi perolehan suara Caleg dan suara partai Golkar di Daerah Pemilihan satu. sehingga Partai Golkar di Daerah Pemilihan Satu Kabupaten Talaud kehilangan satu kursi.
4. Bahwa kecurangan terjadi di:
  - Kecamatan Beo TPS 1 Bantik Lama
  - Kecamatan Beo Selatan TPS 2 Desa Ruso
  - Kecamatan melonguane kelurahan melonguane Melonguane Timur TPS 1
  - Kecamatan Melonguane Timur TPS 1 Bowombaru dan TPS 1 Tule Tenga (diuraikan dalam perbandingan antara pemohon dan termohon dalam tabel.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Sulawesi Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Talaud Dapil Satu

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	KABUPATEN TALAUD DAPIL SATU PROVINSI SULAWESI UTARA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR	3854	3899	45	C1 TPS 1 BANTIK LAMA KECAMATAN BEO C1 TPS 1 BOWONG BARU KECAMATAN MELONGUANE TIMUR C1 TPS 1 KELURAHAN MELONGUANE
	JUMLAH SUARA SAH				





2	SELURUH PARTAI POLITIK	21711	21565	146	TIMUR C1 TPS 1 TULE TENGGAH KECAMATAN MELONGUANE TIMUR C1 TPS 2 DESA RUSO KECAMATAN BEO SELATAN C1 DI 80 TPS DI TUJUH KECAMATAN YAITU KECAMATAN : MELONGUANE, BEO, RAINIS, BEO UTARA, PULUTAN, MELONGUANE TIMUR, BEO SELATAN. C1 80 TPS,DAN DB 1-DPRD KABUPATEN TALAUD C1 80 TPS,DAN DB 1-DPRD KABUPATEN TALAUD C1 80 TPS,DAN DB 1-DPRD KABUPATEN TALAUD
	SUARA PARTAI NASDEM	1200	1197	3	
	SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL(PAN)	1229	1187	42	
	BILANGAN PEMBAGI PEMILIH DAPIL I KABUPATEN TALAUD	2713	2695	18	

I. Perolehan Suara Pemohon dan Termohon Pada Dapil Satu DPRD Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PEROLEHAN SUARA PARTAI		91	101	10	
1.	JEFERSON K.MAPARIPE, SH	714	714	0	
2.	GEORGE	922	942	18	



	ROMPAH,SPd				
3.	YULDA RUUNG	222	222	0	
4.	YUSUF RATUBINEI BAWENTI	162	162	0	
5.	APSON MAENGGA	414	431	17	
6 6 6	FEGIE LIDYA BOKANG	474	474	0	
7.	<b>HIBOR MAABUAT</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	
8.	NOVA J.SARANI,S.Sos	39	39	0	
		3854	3899	45	

Bukti ini menunjukkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Talaud Sulawesi Utara, dimana perolehan suara Pemohon adalah sebesar **3854** berbeda dengan hasil Perhitungan Termohon sesuai C1 sejumlah **3899**.

Bukti ini menunjukkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Talaud dapil satu provinsi Sulawesi Utara, dimana perolehan jumlah suara sah seluruh Partai Politik Daerah Pemilihan I menurut termohon adalah sebesar 21711 berbeda dengan hasil perhitungan pemohon sesuai C1 di 80 TPS di 7 Kecamatan sejumlah 21565

Perolehan suara partai Nasdem menurut pemohon 1200 seharusnya menurut C1 adalah 1197

Bukti ini menunjukkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Talaud Sulawesi Utara, dimana Bilangan Pembagi Pemilih menurut termohon 2713 menurut pemohon 21565, maka sisa suara Partai Golkar untuk kursi kedua setelah perengkingan adalah 1204 maka Suara Partai Amanat Nasional 1187 tidak mendapatkan kursi.





## II. Perolehan Suara Pemohon dan Termohon di Dapil Satu Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

Tabel Persandingan Perolehan Suara dan Kursi Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Kabupaten Talaud Dapil Satu Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

No.	DAPIL SATU	Perolehan Suara		PEROLEHAN KURSI DAN SISA SUARA	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PARTAI GOLKAR	3854	3899	KURSI PERTAMA (1) SISA SUARA 1204	.
2.	PARTAI DEMOKRAT	3575	3575	KURSI KEDUA(2) SISA SUARA 880	
3.	PARTAI PDIP	3177	3147	KURSI KE TIGA(3) SISA SUARA 482	
4.	GERINDRA	2455	2455	KURSI KE EMPAT	
5	PKPI	2633	2633	KURSI KE LIMA	
6	HANURA	1945	1945	KURSI KE ENAM	
7	PAN	1229	1187	KURSI KE TUJUH SEHARUSNYA ADALAH HAK PARTAI GOLKAR KARENA MASI MEMPEROLEH SUARA SISAH SEBANYAK 1204 DAN KURSI KE DELAPAN ADALAH MILIK PARTAI NASDEM BUKAN HANURA	
8	NASDEM	1200	1197	KURSI KE DELAPAN	
9	GOLKAR	1119	1204	PERINGKAT KE-9 TIDAK MENDAPAT KURSI SEHARUSNYA PARTAI GOLKAR MENDAPATKAN KURSI KE TUJUH KARENA MASI	SEHARUS NYA MENDAPA TKAN KURSI KE- 7



				MEMPUNYAI SISA SUARA 1204	
10	PKB	820	819	PERINGKAT KE-10 TIDAK MENDAPAT KURSI	
11	PKS	819	810	PERINGKAT KE-11 TIDAK MENDAPAT KURSI	
12	PPP	0	0	TIDAK ADA CALON (DCT)	
13	PBB	0	0	TIDAK ADA CALON (DCT)	

Kecurangan dilakukan oleh ketua kpu kabupaten talaud yang sengaja merekayasa agar partai Amanat Nasional(PAN) mendapatkan kursi karena istri Ketua KPU Kabupaten Talaud Selvie Tumimomor adalah calon dari Partai PAN di Daerah pemilihan satu

#### 24.6.3 Dapil Talaud 3 atas atas nama Drs Engelbertus Tatibi, M.E.

1. Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Drs. Engelbertus Tatibi, ME dari Partai GOLKAR pada Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud tahun 2014 untuk Dapil 3. (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), tertanggal April 2014, yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Dapil 3, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	77	77	
1.	Drs. Engelbertus Tatibi, ME	843	796	
2.	Richard Maholeh, SH, MH	828	828	
3.	Mintje F. Maariwut	52		
4.	Welkinton Tito Tatoda	304		





5.	Kristian Bastian Aesong, S.Pd	394		
6.	Juita Gagola, SE	38		
7.	Deitje Adam	155		
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2.691		

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Seluruh Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Talaud ditemukan fakta bahwa perolehan Caleg Partai Golkar atas nama Drs. Engelbertus Tatibi, M.E. pada Desa Sere 1, Sere 2, Sere 3, Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekap tingkat Desa (form D1).

#### **24.6.4 DAPIL MINAHASA UTARA 2 atas nama MAXIELAN PRATASIK**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sulawesi Utara sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon (Partai Golongan Karya) di Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 2 Provinsi Sulawesi Utara Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota.

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota terjadi Perpindahan Suara Pemohon baik ke Partai lain maupun ke sesama Calon Internal Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari Tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten /Kota di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa akibat Perpindahan dan pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya secara terstruktur dan Sistimatis, maka telah merugikan Pemohon dan mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon untuk menjadi Anggota DPR Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara II.



3. Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon (Partai Golongan Karya) akan mensandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Golongan Karya) yaitu pada DAPIL Minahasa Utara 2 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :  
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Golongan Karya) di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota;

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan KEMA	1.010	1.023	13	P5.14-1 s.d. P5.14-4

1. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Minahasa Utara/Termohon yang adalah Formulir DB-1, tidak benar (terlampir Bukti P.5.69.6-1).
2. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan di Tingkat PPK di Kecamatan Kema, yang berlangsung tanggal 15 sampai dengan 17 April 2014 berjalan tanpa adanya pantauan oleh Pengawas Pemilu dan PPK Kecamatan Kema, hal ini terlihat dengan adanya beberapa DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Kema yang beredar pada saat Pleno Hasil Rekapitulasi PPK Kema.(terlampir Bukti P.5.69.6 – 2), (terlampir Bukti P.5.69.6 - 3) dan (terlampir P.5.69.6 – 4).
3. Bahwa terhadap DA-1 DPRD Kab Minahasa Utara, Kecamatan Kema tersebut. Sebagaimana fakta ditemukan adanya 3(tiga) jenis Form DA-1 DPR angka-angka yang termuat didalamnya sangat berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan data tersebut sampai dengan saat ini belum ada klarifikasi yang disampaikan oleh PPK Kema terhadap perbedaan angka dimaksud.
4. Bahwa terkait fakta diatas maka sangat diragukan keabsahan dari data/angka-angka yang tertera dalam DA-1 dimana kemudian angka tersebut disalin kedalam DB-1 hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 20 s/d 23 April 2014. Berdasarkan hal tersebut diatas Panwas Kecamatan telah menerbitkan Rekomendasi Panwas yang ditujukan kepada PPK untuk menindak lanjuti hal tersebut (terlampir Bukti P.5.69.6 –6). Namun





sampai dengan saat ini terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Kema yang direkomendasikan belum dijalankan oleh PPK Kecamatan Kema sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh Pemohon.

5. Bahwa Selain Rekapitulasi yang ditemukan kejanggalan karena terdapat beberapa yakni 3 (tiga) dokumen DA-1 yang beredar, di kecamatan Kema, serta kejanggalan juga yang muncul dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Kauditan adalah Formulir DA-1, yang di pergunakan dalam Rekapitulasi di Kecamatan Kauditan, tidak memiliki logo KPU (tidak ber hologram KPU) serta tidak memiliki kolom Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang di lakukan oleh penyelenggara di tingkat PPK kec. Kauditan. Dan juga Formulir DA-1 tersebut, tidak diberikan oleh PPK Kec. Kauditan kepada Panwaslu Kec. Kauditan, hingga sekarang ini sekalipun sudah di minta berkali-kali. Padahal Panwas Kecamatan berhak menerima Formulir DA-1 tersebut, pada waktu selesai Rekapitulasi, karena selaku Pengawas Pemilu. Dan akhirnya Formulir DA-1 tsb, menjadi dasar Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, Minahasa Utara. Adapun Kecamatan Kauditan terdiri dari 12 Desa. (Bukti P.5.69.6 – 5)
6. Bahwa dengan tidak adanya lembar Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih dalam DA-1 Kecamatan Kauditan, membuka peluang terjadinya pelanggaran dan penggelembungan suara yang telah tersistematis dan terstruktur sehingga mengakibatkan angka perolehan suara dalam proses rekapitulasi di Kecamatan tidak dapat dibenarkan dan hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kab/Kota.
7. Pasal 188 ayat (4) :

*PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kab/Kota dan membuat Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara.*

Berdasarkan ketentuan pasal diatas yang dimaksud Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang didalamnya terdapat Data Pemilih dan Penggunaan Hal Suara.*



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh Panwas Kecamatan Kauditan meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Kauditan dengan rekomendasi No 09/PANWASLU-KDT/V/2014 tertanggal 2 MEI 2014 (terlampir Bukti P.5.69.6–8) Namun oleh PPK Kecamatan Kauditan tanpa mengindahkan Rekomendasi Panwas tersebut tetap menyalin DA-1 Kauditan kedalam DB-1 tanpa memberikan keterangan resmi terkait ada penyimpangan dalam dokumen DA-1 Kauditan tersebut diatas.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas ada terdapat Pelanggaran dan Penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara di Tingkat Kecamatan yaitu PPK Kema dan PPK Kauditan, serta adanya rekomendasi Panwas Kecamatan yang diabaikan sehingga sangat bertentangan dengan adanya pelanggaran mengakibatkan kerugian oleh Partai Golkar dalam perolehan kursi di DPR Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) UU. No.08 Tahun 2014 ;  
*“Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya Pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/Kota.*

## V. Petitum

### 24.6.1 Dapil Manado 3 atas nama H. Sultan Udin Musa, S.H.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan gugatan/keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tidak Sah dan Batal demi hukum Keputusan dan Penetapan serta Berita Acara yang dibuat oleh Termohon khususnya untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni :
  - 1) Keputusan KPU Kota Manado tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Manado, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado serta suara tidak sah ( Model DB DPRD Kota Manado, Model DB-1 DPRD Kota Manado, dan lampiran Model DB-1 DPRD Kota Manado) ;





- 2) Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah ( Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara);
  - 3) Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPR, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPR serta suara tidak sah ( Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan lampiran Model DD-1 DPR);
  - 4) Semua Keputusan dan penetapan serta berita acara yang dibuat oleh Termohon yang merupakan turunan dari Keputusan dan penetapan sebagaimana tersebut pada butir 1), 2), dan 3), di atas;
3. Menyatakan menurut hukum harus dilaksanakan pemungutan suara ulang pada 940 TPS se-Kota Manado;
  4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 940 TPS se-Kota Manado.

#### **24.6.2 Dapil Talaud 1 atas nama Hibor Maabuat**

1. Penerima permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa partai Amanat Nasional Tidak berhak Mendapatkan kursi ke tuju (7) karena hanya mendapatkan suara 1.187
3. Menyatakan bahwa kursi ke Tuju adalah hak partai Golkar karena masih mempunyai sisa suara sebesar 1.204 di Daerah Pemilihan Satu
4. Menyatakan bahwa kursi ke delapan tetap menjadi hak partai Nasdem dengan perolehan suara 1.197.



#### 24.6.3 Dapil Talaud 3 atas nama Drs Engelbertus Tatibi, M.E.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 09 Mei 2014 Dan Lampiran Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik secara Nasional Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.30 WIB, sepanjang mengenai Keputusan Termohon Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut :

No	NamaPartai/Caleg	Perolehan Suara Versi Termohon
<b>5</b>	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>77</b>
1.	<b>Drs. ENGELBERTUS TATIBI, ME</b>	<b>843</b>
2.	<b>RICHARD MAHOLEH, SH, MH</b>	<b>828</b>
3.	MINTJE F. MAARIWUT	52
4.	WELKINTON TITO TATODA	304
5.	KRISTIAN BASTIAN AESONG, S.Pd	394
6.	JUITA GAGOLA, SE	38
7.	DEITJE ADAM	155
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2.691

Keterangan:

Dimana pada kecamatan Lirung Desa Sere terindikasi dari laporan masyarakat bahwa ada penggelembungan di 3 (tiga) desa, antara lain:

- a. Desa Sere 1
- b. Desa Sere 2
- c. Desa Sere 3

Yang dilakukan oleh caleg Nomor urut 2 atas nama Richard Maholeh, SH, MH

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

#### 24.6.4 Dapil Minahasa Utara 2 atas nama Maxiellan Pratasik

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.





2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 09 Mei 2014 Dan Lampiran Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik secara Nasional Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.30 WIB.
3. Menyatakan Pelanggaran dan Penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara di Tingkat PPK Kema dan PPK Kauditan yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/Kota sehingga harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Dapil II Kecamatan Kema dan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk:

- Daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud 1 yang diberi tanda bukti P-5.69.1.1 sampai dengan bukti P-5.69.1.5;
- Daerah pemilihan Kota Manado 3 yang diberi tanda bukti P-5.69.7.1 sampai dengan bukti P-5.69.7.55; dan
- Daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara 2 yang diberi tanda bukti P-5.69.6.1 sampai dengan bukti P-5.69.6.13.

yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud 1

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. P-5.69.1.1 | C1 80 TPS tersebar di 7 kecamatan di dapil satu          |
| 2. P-5.69.1.2 | Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten         |
| 3. P-5.69.1.3 | Rekapitulasi Perhitungan Suara 7 Kecamatan di Dapil Satu |



4. P-5.69.1.4 Rekapitulasi Suara di Kecamatan Melonguane
5. P-5.69.1.5 Tanda terima berkas kepada panwaslu

## 2. Daerah Pemilihan Kota Manado 3

6. P – 5 .69 .7 . 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, ( Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara); :
7. P – 5 .69 .7 . 2 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Manado, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Manado serta suara tidak sah ( Model DB DPRD Kota Manado, Model DB-1 DPRD Kota Manado, dan lampiran Model DB-1 DPRD Kota Manado) ;
8. P – 5 .69 .7 . 3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Pandu, Dalam Pemilu Tahun 2014, Tanggal 11 April 2014 ;
9. P – 5 .69 .7 . 4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Bailang, Dalam Pemilu Tahun 2014, Tanggal 11 April 2014 ;
10. P – 5 .69 .7 . 5 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan





- Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Singkil, Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-2), a.n. Saksi Partai Golkar, Baharuddin Kasim;
11. P – 5 .69 .7 . 6 Pernyataan Kejadian khusus dan / atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Wanea, dalam Pemilu tahun 2014, tanggal 23 April 2014 (Model DA-2), a.n. Saksi PPP, Suhaimy Jacob;
12. P – 5 .69 .7 . 7 Pernyataan Kejadian khusus dan / atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Wanea, dalam Pemilu tahun 2014, tanggal 23 April 2014 (Model DA-2), a.n. Saksi Partai Gerindra, Gidion Rompis;
13. P – 5 .69 .7 . 8 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 49/KPU-Prov-23/IV/2014, tidak bertanggal, Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;
14. P – 5 .69 .7 . 9 Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilu tahun 2014, (Model DC-2), tanggal 26 April 2014, a.n. Saksi Partai Golkar, Sultan Udin Musa, SH ;
15. P – 5 .69 .7 . 10 Pernyataan kejadian khusus dan / atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilu tahun 2014, (Model DC-2), tanggal 26 April 2014, a.n. Saksi, Ronald H. Pouner ;



16. P – 5 .69 .7 . 11      Pernyataan kejadian khusus dan / atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilu tahun 2014, (Model DC-2), tanggal 26 April 2014, a.n. Saksi, PDI-P, Lucky Senduk ;
17. P – 5 .69 .7 . 12      Surat Laporan / Pengaduan dari beberapa saksi Partai Politik dan saksi Perseorangan, atas perbuatan / pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Manado, dan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, di Jakarta, surat tertanggal 28 April 2014 ;
18. P – 5 .69 .7 . 13      Bukti tanda terima surat Laporan / Pengaduan tanggal 28 April 2014, Pengaduan No. 118/1-P/L-DKPP/2014, hari Rabu 30 April 2014 ;
19. P – 5 .69 .7 . 14      Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 0487/Bawaslu/V/2014, perihal Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 4 Mei 2014;
20. P – 5 .69 .7 . 15      Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir C1 untuk Kelurahan Dendengan Dalam, Pada Pemilu Tahun 2014, Selasa 6 Mei 2014 ;
21. P – 5 .69 .7 . 16      Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 untuk Kelurahan Paal Dua, Pada Pemilu Tahun 2014, Rabu 7 Mei 2014 ;
22. P – 5 .69 .7 . 17      Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir C1 untuk kelurahan Dendengan Luar, Pada Pemilu Tahun 2014 ;
23. P – 5 .69 .7 . 18      Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir C1 untuk Kelurahan Malendeng, Pada Pemilu Tahun 2014, Selasa 6 Mei 2014;





24. P – 5 .69 .7 . 19 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir C1 untuk Kelurahan Ranomuut, Pada Pemilu Tahun 2014, Rabu, 7 Mei 2014;
25. P – 5 .69 .7 . 20 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 untuk Kelurahan Bailang Pada Pemilu Tahun 2014, Selasa 6 Mei 2014 ;
26. P – 5 .69 .7 . 21 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir C1 untuk Kelurahan Perkamil, Pada Pemilu Tahun 2014, Rabu, 7 Mei 2014;
27. P – 5 .69 .7 . 22 Kronologis Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kota Manado, di Kecamatan Bunaken, Tanggal 6 s/d 8 Mei 2014;
28. P – 5 .69 .7 . 23 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir C1 untuk Kelurahan Bailang, Pada Pemilu Tahun 2014, Selasa 6 Mei 2014;
29. P – 5 .69 .7 . 24 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 untuk Kelurahan Pandu, Pada Pemilu Tahun 2014, Kamis, 8 Mei 2014;
30. P – 5 .69 .7 . 25 Kronologis Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kota Manado, Di Kecamatan, Wenang, 7 Mei 2014 ;
31. P – 5 .69 .7 . 26 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 untuk Kelurahan Kombos Timur, Pada Pemilu Tahun 2014, Selasa, 6 Mei 2014 ;
32. P – 5 .69 .7 . 27 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 untuk Kelurahan Kombos Barat, Pada Pemilu Tahun 2014, di Kelurahan Kombos Barat, Rabu, 7 Mei 2014 ;
33. P – 5 .69 .7 . 28 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 untuk Kelurahan Ternate Tanjung, Pada Pemilu Tahun 2014, di Kelurahan Ternate Tanjung, Rabu,



7 Mei 2014;

34. P – 5 .69 .7 . 29 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir – D1 untuk Kelurahan Karame, Pada Pemilu Tahun 2014, di Kelurahan Karame, Rabu, 7 Mei 2014 ;
35. P – 5 .69 .7 . 30 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir – D1 untuk Kelurahan Singkil Dua, Pada Pemilu Tahun 2014, di Kelurahan Singkil Dua, Kamis, 8 Mei 2014 ;
36. P – 5 .69 .7 . 31 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir – D1 untuk Kelurahan Ketang Baru, Pada Pemilu Tahun 2014, di Kelurahan Ketang Baru, Rabu, 7 Mei 2014 ;
37. P – 5 .69 .7 . 32 Berita Acara Penghentian Pencermatan dan Pembetulan Data surat suara di Kecamatan Singkil Kota Manado – Sulut ;
38. P – 5 .69 .7 . 33 Berita Acara, tanggal 10 Mei 2014 ;
39. P – 5 .69 .7 . 34 Berita Acara, Tanggal 9 Mei 2014 ;
40. P – 5 .69 .7 . 35 Berita Acara Nomor 18/BA/V/2014 tentang Penghentian Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsidan DPRD Kota Manado pada Pemilihan Umum tahun 2014

### 3. Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara 2

1. P-5.69.6.1 Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2. P-5.69.6.2 Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kema Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu





- anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (berhologram)
3. P-5.69.6.3 Formulir model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kema Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota PRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (berhologram)
4. P-5.69.6.4 Formulir model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kema, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
5. P-5.69.6.5 Frmulir model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014 (tidak berhologram) dan tidak memiliki logo KPU serta tidak memiliki kolom data pemilih dan penggunaan hak pilih
6. P-5.69.6.6 Surat penerimaan laporan ke panwas kec. kauditan, kab. Minahasa utara bernomor: 41/panwaslu-kdt/LP/IV/2014, tertanggal 16 April 2014 atas nama pelapor Maxiemiillian Pratasik, terdapatnya formulir DA-1 yang tidak memiliki hologram (bukan formulir asli), sehingga tidak terdapat kolom data pemilih dari penggunaan hak pilih, yaitu: tidak adanya uraian serta jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak plih, data P-pengguna suara serta data suara sah dan tidak sah.



7. P-5.69.6.7 Surat penerimaan laporan ke panwas kec. kema, kab. Minahasa utara tertanggal 16 April 2014 atas nama pelapor Maxiemiillian Pratasik tentang terdapatnya formulir DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara di dapil 2 yang beredar lebih dari satu dengan data yang berbeda
8. P-5.69.6.8 Surat rekomendasi panwas kecamatan kauditan terhadap PPK kec. kauditan tertanggal 2 Mei 2014 no: 09/PANWASLU-KDT/V/2014
9. P-5.69.6.9 Surat pengaduan dari caleg DPRD Kab. Minahasa Utara dapil 2 kec. kauditan dan kec. kema dari partai golkar atas nama Maxiemiillian Pratasik nomor urut 3 mengenai adanya pembukaan kotak suara pengambilan/pemindahan berkas yang dilakukan oleh para oknum PPK kecamatan kauditan juga PPK kecamatan kema pada tanggal 19 Mei 2014 di desa Paslaten Minahasa Utara. Pemohon keberatan karena pada waktu peristiwa itu terjadi Pemohon sudah mengajukan gugatan/permohonan di Mahkamah Konstitusi
10. P-5.69.6.10 Surat tanda bukti penerimaan laporan no. 10/Bawaslu-KDT/LP/PILEG/V/2014 dari Panwaslu Kec. Kauditan tertanggal 21 Mei 2014 yang melapor adalah Pemohon Maxiemiillian Pratasik, karena pada waktu peristiwa itu terjadi Pemohon sudah mengajukan gugatan/permohonan di Mahkamah Konstitusi
11. P-5.69.6.11 Kliping Koran berjudul : isu kotak suara dibuka merebak” dari harian Koran Manado Pos tertanggal 28 Mei 2014. Berita tentang pembongkaran kotak suara tanpa rekomendasi bawaslu/melanggar aturan, akrena pada waktu peristiwa itu terjadi Pemohon sudah mengajukan gugatan/permohonan





di Mahkamah Konstitusi

12. P-5.69.6.12

Kliping Koran berjudul “KPU Minut di sorot BAWASLU Sulawesi Utara” dari harian Koran sindo tertanggal 22 Mei 2014. Berita tentang kotak suara dibuka tanpa rekomendasi dari bawaslu, dibuka sepihak dengan melanggar aturan, karena pada waktu peristiwa itu terjadi Pemohon sudah mengajukan gugatan/permohonan di Mahkamah Konstitusi

13. P-5.69.6.13

Foto-foto pembukaan kotak suara di Desa Paslaten yang dibuka tanpa rekomendasi Bawaslu

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 8 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1**

##### **1. Ferdinand Ratungalo**

- Saksi tinggal di Desa Bobombaru, Kecamatan Melonguane Timur,
- Saksi adalah saksi Partai Golkar di tingkat PPK Melonguane Timur.
- Rekapitulasi tingkat PPK dilaksanakan pada Senin, 14 April 2014, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, bertempat di Balai Pertemuan Umum milik PNPM Mandiri.
- Rekapitulasi dipimpin oleh Ketua PPK bernama Syarif Andolo dengan dihadiri oleh saksi PDIP, Nasdem, PKB, PKPI, dan beberapa lainnya. Ada saksi yang tidak hadir dalam rekapitulasi tingkat PPK tersebut.
- Tiga saksi partai politik menandatangani hasil rekapitulasi PPK Melonguane Timur. Delapan saksi partai yang hadir tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena sudah pulang sebelum rekapitulasi PPK berakhir.
- Hanya saksi yang mengajukan keberatan dalam rekapitulasi tingkat PPK Melonguane Timur.
- Panwaslu merekomendasikan agar pemungutan suara di TPS 1 Tule Tengah diulang karena tidak ada C1.KWK.KPU melainkan hanya ada formulir C1 plano.



- Pemungutan suara di TPS 1 Tule Tengah tetap dilaksanakan meskipun tidak ada C1. Formulir model C1 baru datang tiga hari kemudian.
- Saksi partai politik baru mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di PPS Tule Tengah.
- Rekapitulasi PPK Melonguane Timur untuk TPS 1 Tule Tengah menyatakan perolehan suara Golkar (a.n. John Rompa) 6 suara padahal di formulir C1 seharusnya 26 suara; di TPS 1 Bobombaru perolehan suara Abson Mahengga tertulis 1 suara padahal di formulir C1 seharusnya 11 suara.
- Di TPS 1 Tule Tengah tidak ada formulir C1 tetapi saksi mengetahui perolehan suara dari C1 yang dibagikan kepada saksi tiga hari kemudian. Angka pada C1 sama dengan formulir plano yang ada di TPS 1 Tule Tengah.

## **2. Mulyadi Maratade**

- Saksi tinggal di Desa Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Saksi hadir berdua sebagai saksi Golkar dalam rekapitulasi tingkat PPK Melonguane.
- Saksi bertugas sebagai saksi luar namun masuk ke dalam sekitar pukul 12.00 WITA setelah makan siang.
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi namun tidak bertandatangan antara lain adalah saksi Nasdem, Golkar, dan PAN.
- Terdapat enam saksi parpol yang menandatangani hasil rekapitulasi.
- Suara Golkar dikurangi, sementara suara beberapa partai lain ditambah,
- Menurut rekapitulasi PPK Melonguane, di TPS 1 Kelurahan Melonguane Timur suara PKS bertambah menjadi 4 suara dari seharusnya 1 suara di C1. Di TPS 1 Desa Mala Timur PKS bertambah menjadi 27 suara dari seharusnya 26 suara. Di TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur suara PKS bertambah menjadi 21 dari yang seharusnya 19 suara. Di TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur suara PDIP bertambah menjadi 42 suara dari seharusnya 41 suara.
- Suara Golkar berkurang di TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur dari seharusnya 53 suara menjadi 52 suara.
- Total terdapat 13 kasus pengurangan dan penambahan lain terhadap berbagai partai di berbagai TPS.





- Saksi tidak mengetahui siapa saja saksi yang hadir karena saksi masuk TPS sekitar pukul 12.00 WITA menggantikan teman saksi. Selanjutnya Saksi pulang sebelum rekapitulasi ditutup.

## **Dapil Minahasa Utara 2**

### **1. Herlina Pandean**

- Saksi tinggal di Lingkungan 3, Air Madidi Atas.
- Saksi adalah Tim Pemenangan Golkar.
- Di Kecamatan Kema ditemukan 3 versi formulir DA1 yang isinya berbeda. Dalam formulir tersebut perolehan Golkar adalah 1.020 suara, 1.001 suara, dan 1.023 suara.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwascam Kema tetapi belum ada tindak lanjut apapun.
- Terdapat formulir DA1 Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, yang tidak berlogo dan tidak berhologram. Hal demikian juga telah dilaporkan kepada Panwascam Kauditan.

### **2. Sofyan Abdjul**

- Saksi tinggal di Jaga 1, Desa Kema 3, Kecamatan Kema.
- Saksi adalah calon anggota legislatif dari PKB.
- Terdapat formulir DA1 Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, yang tidak berlogo dan tidak berhologram.

### **3. Surjana Katuuk**

- Saksi tinggal di Desa Treman, Jaga 10, Kecamatan Kauditan.
- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Golkar.
- Saksi melihat pembukaan kotak suara di Gudang KUD Desa Paslaten, Kauditan, pada 19 Mei 2014, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka kotak suara tersebut.

## **Dapil Kota Manado 3**

### **1. Rustam Hiola**

- Saksi tinggal di Sinulang 1 Lingkungan 4, Kota Manado.
- Saksi adalah saksi DPD pada rekapitulasi tingkat Kota Manado.
- Pleno Kota Manado dilaksanakan pada 19-23 April 2014.



- Saksi hadir pada pleno tersebut namun yang sedang berlangsung adalah pleno tingkat PPK di empat kecamatan, yaitu Tuminting, Wanea, Tikala, dan Sario.
- Pleno Kota Manado ditunda menjadi 20 April 2014 dengan dihadiri oleh KPU Kota Manado dan para saksi.
- Dari 11 kecamatan se-Kota Manado, semua DPT berbeda dengan suara sah. Suara sah Kota Manado 19.000 lebih banyak dibanding jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.
- Masalah demikian membuat KPU Kota Manado dinonaktifkan oleh DKPP.

## 2. Lucky A Senduk

- Saksi tinggal di Titiwungen Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Saksi adalah saksi PDI Perjuangan pada rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara 22-26 Mei 2014 dan pendamping saksi pada rekapitulasi nasional.
- Pada rekapitulasi tingkat provinsi, Kota Manado presentasi pada urutan ke-14.
- Sebelum KPU Kota Manado mempresentasikan hasil penghitungan suara, saksi mengajukan keberatan karena pleno rekapitulasi Kota Manado tidak tuntas (banyak permasalahan tingkat bawah yang tidak terselesaikan).
- PPK di 11 kecamatan se-Kota Manado dipanggil oleh KPU Kota Manado dan diperintahkan mengubah hasil rekapitulasi PPK tanpa sepengetahuan saksi-saksi partai politik maupun Panwaslu.
- Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tertulis agar dilakukan pencocokan data formulir D1, formulir C1, dan penghitungan surat suara. KPU Sulut menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memerintahkan agar KPU Kota Manado membuka kotak suara, dimulai dari Kecamatan Sario. Dalam kotak suara pertama tidak ditemukan formulir plano; dan dalam kotak suara kedua ditemukan dua formulir plano.
- Meskipun saksi mengajukan keberatan sebelum dilakukan presentasi rekapitulasi Kota Manado, Ketua KPU Sulawesi Utara tetap memerintahkan rekapitulasi Kota Manado dilanjutkan.
- Saksi juga meminta formulir DB kepada Ketua KPU Sulut, namun yang diberikan oleh KPU Kota Manado hanya formulir DB untuk DPR dan DB untuk





kab/kota, padahal yang dipresentasikan dalam Pleno KPU Sulawesi Utara adalah rekapitulasi DPRD provinsi.

- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi Sulawesi Utara 2, Sulawesi Utara 3, Sulawesi Utara 4, Sulawesi Utara 5, dan Sulawesi Utara 6. Saksi tidak bertanda tangan pada hasil rekap Sulawesi Utara 1 dan mengisi keberatan di formulir C2.

### 3. Ronald Hubertus Pauner

- Saksi tinggal di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
- Saksi adalah saksi PKPI pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Lucky A Senduk.
- Ada pengakuan dari komisioner KPU Kota Manado bahwa rekapitulasi tingkat Kota Manado tidak selesai, sehingga tidak ada data untuk membagi kursi.
- Ada tiga kecamatan di Kota Manado yang belum selesai dihitung.
- Saksi PKS menandatangani hasil rekapitulasi namun saksi partai lain tidak bertanda tangan.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi se-Provinsi Sulawesi Utara namun dengan catatan keberatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. Dalam Eksepsi

### 1.1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
  - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
  - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;



- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

## **1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;





- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini*;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :



## **Provinsi Sulawesi Utara**

### **A. Dapil 3 Manado atas nama H. Sultan Udin Musa, S.H.**

1. Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Bahwa yang diajukan oleh pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi menyangkut PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan pelaksanaan pemilihan umum calon anggota legislatif di kota manado yang dilaksanakan pada tanggal 9 april 2014, telah mencidrai demokrasi dan telah memperkosa hak-hak konstitusi rakyat khususnya rakyat Kota Manado, karena pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil sebagaimana maksud pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2012 tidak beralasan, karena Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado dilaksanakan sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo PKPU 21 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan pelaksanaannya didasarkan pada pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yaitu pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Terhadap dalil pemohon bahwa pelaksanaan pemilu di kota manado telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masiv baik yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS, PPS, PPK dan komisioner KPU Kota Manado, maupun oleh aparat pemerintah dalam hal ini para kepala lingkungan, para lurah, dan perangkat kelurahan se-kota manado, kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara penyelenggara dan aparat pemerintah; dan untuk dimaklumi di Kota Manado terdapat 11 (sebelas) kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) kelurahan dan 504 (lima ratus empat) lingkungan, dengan jumlah TPS sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh), bahwa termohon menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan





suara di Kota Manado dilaksanakan di 940 TPS oleh penyelenggara pemilu ad hoc yaitu KPPS. Rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dilakukan mulai dari PPS, PPK dan KPU Kota Manado, sedangkan data-data dan fakta kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masiv baik yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS, PPS, PPK dan komisioner KPU Kota Manado, maupun oleh aparat pemerintah dalam hal ini para kepala lingkungan, para lurah, dan perangkat kelurahan se-Kota Manado tidak jelas dalam pokok permohonan pemohon.

4. Bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, yakni para lurah dan kepala lingkungan ialah dengan dikeluarkannya surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh lurah bersama-sama dengan kepala lingkungan yang jumlahnya keseluruhannya se-kota Manado sebanyak lebih kurang 19 (sembilan belas) ribu orang/pemilih yang masuk dalam pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), itu artinya telah terjadi mobilisasi pemilih, sedangkan kenyataan yang terjadi dilapangan rata-rata yang menggunakan hak pilih di setiap TPS hanya sekitar 60% dari pemilih yang terdaftar dalam DPT; sehingga setelah ditambah dengan pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili, maka rata-rata setiap TPS, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai hampir 100% bahkan ada yang melebihi 100%. termohon menyatakan bahwa berdasarkan pasal 6 PKPU 26 Tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu a) pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, b) pemilih yang terdaftar dalam DPTb, c) pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi 1. Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan 2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb untuk pemilih kategori ini harus menunjukkan KTP atau identitas lain seperti surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah. Termohon mengatakan bahwa selama pemilih menunjukkan bukti identitas lainnya maka mereka berhak mendapatkan surat suara jika masih tersedia dan mulai memilih pada jam 12.00-13.00 wita sebagai bagian dari penghormatan hak konstitusi. Fakta dan data-data TPS dengan kategori pemilih lebih dari 100% pemohon tidak memberikan bukti Kelurahan dan TPS berapa sehingga tidak terbukti kecurangannya.





5. Terhadap dalil pemohon bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, sebagaimana temuan para saksi baik ditingkat TPS, PPS, PPK, dan Komisioner KPU Kota Manado, ialah dengan cara melakukan manipulasi data, baik data pemilih, data pengguna hak pemilih, serta data perolehan suara partai politik dan data perolehan suara sah calon anggota legislatif yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, serta data suara tidak sah, dengan merubah data untuk kepentingan salah satu partai politik dan calon anggota legislatif dari partai politik yang bersangkutan; adapun Partai Politik yang diuntungkan ialah Partai Demokrat, dan caleg yang diuntungkan ialah Caleg yang berasal dari Partai Demokrat. Terhadap dalil pemohon bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara ialah dengan melakukan manipulasi data, baik data pemilih, data pengguna hak pilih, serta data perolehan suara partai politik dan data perolehan suara sah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado, serta data suara tidak sah dengan merubah data untuk kepentingan salah satu partai politik dan calon anggota legislatif dari partai yang bersangkutan, termohon menyatakan pemohon tidak memberikan bukti-bukti bentuk manipulasi yang dilakukan penyelenggara pemilu sehingga memenangkan salah satu partai politik.
6. Terhadap dalil pemohon bahwa akibat manipulasi data yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut, sehingga telah terjadi perbedaan angka-angka yang sangat mencolok tertulis dalam formulir D, DA, C1, dan C1 Plano, disamping itu ditemukan adanya perbedaan Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Manado yang kesemuanya itu bermuara pada Pengelembungan Suara, dan sebagai salah satu bukti kongkrit di Kecamatan Malalayang jumlah suara sah melebihi jumlah kertas suara;  
Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengelembungan suara, dan sebagai salah satu bukti konkrit, di Kecamatan Malalayang jumlah suara sah melebihi jumlah kertas suara, termohon menyatakan bahwa tidak jelas disebutkan lembaga perwakilan yang dimaksud oleh pemohon.
7. Terhadap dalil pemohon bahwa yang menyatakan kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS terjadi karena ditopang oleh :



- a. Perhitungan suara terjadi di malam hari, bahkan sampai tanggal 10 April 2014 dini hari, bahkan pada umumnya baru selesai menjelang subuh atau pukul 5 pagi;
- b. Terjadi pemadaman listrik oleh PLN, sehingga ada yang hanya menggunakan patromaks dan lilin;
- c. Cuaca pada malam hari tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 pagi dalam keadaan hujan deras sehingga perhitungan suara tersebut pada umumnya tidak bisa disaksikan dan diikuti oleh para saksi, dan para saksi baru menerima BA C-1 dari KPPS pada keesokan harinya yakni tanggal 10 April 2014.

Termohon menyatakan bahwa termohon tidak pernah menerima rekomendasi pengawas pemilu baik PPL, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Manado untuk melakukan perhitungan ulang pemohon terkait dalil-dalil pemohon. Bahwa ketika terjadi pemadaman listrik termohon memperhatikan PKPU 26 tahun 2013 menghentikan sementara proses perhitungan dan melanjutkan kembali setelah penerangan cukup untuk melakukan proses perhitungan suara.

8. Terhadap dalil-dalil pemohon bahwa dalam rapat pleno KPU Kota Manado telah terjadi kejadian-kejadian khusus dan luar biasa
  - a. komisioner Kota Manado bersama-sama dengan sebelas PPK secara sepihak telah melakukan perusakan dokumen negara, yakni dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih pada formulir model DA diluar forum rapat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi-saksi, menurut termohon adalah jenis pelanggaran pidana pemilu yang perlu dibuktikan dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
  - b. Rapat pleno KPU Kota Manado tidak tuntas dan tidak selesai terkait dengan temuan-temuan yang sungguh sangat krusial, bahwa termohon menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Manado selesai dan ditutup dengan resmi oleh Komisioner KPU Kota Manado dengan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado dan saksi Partai Politik. (bukti formulir DB)





9. Terhadap dalil-dalil pemohon tentang proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi di tingkat Provinsi, bahwa termohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dalam PKPU No 27 tahun 2013.
10. Terhadap kejadian-kejadian setelah rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi di tingkat Provinsi yang dikemukakan oleh pemohon adalah merupakan kronologis yang ditanggapi oleh termohon sebagai berikut, :

Bahwa KPU Provinsi melakukan pencermatan dan pembetulan data berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor:0487/Bawaslu/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara (Bukti T.9.1) yang ditindak lanjuti dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/KPU/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Bawaslu, (Bukti T.9.2). Pelaksanaan Pencermatan dan Pembetulan data hanya dilaksanakan untuk lembaga perwakilan DPR dan DPD disebabkan oleh telah ditetapkannya Hasil Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum tahun 2014, pada tanggal 9 Mei 2014. Sehingga rekapitulasi tingkat Kota Manado untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Manado dan DPRD Kota Manado menggunakan rekapitulasi yang ditetapkan tanggal 26 April 2014. Namun sesungguhnya sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 108/BAWASLU-SULUT/IV.2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal Pengecekan Kebenaran, Keabsahan, dan Kesesuaian Data Hasil Perolehan Suara Pemilu 2014, (Bukti T.9.3). Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan mengeluarkan Surat Nomor:49/KPU-Prov-023/IV/2014 Tanggal 19 April 2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara (Bukti T.9.4). Berdasarkan Surat tersebut KPU Kota Manado pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Manado telah menindaklanjuti dengan pembukaan kotak suara di setiap TPS pada Rapat Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Manado di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken Kepulauan, (Bukti T.9.5). Dengan demikian Rekomendasi Bawaslu RI Kepada KPU RI yang memerintahkan KPU Prov Sulut untuk melakukan





pencermatan dan pembetulan data sesungguhnya telah dilaksanakan sebelumnya.

#### B. Dapil Talaud 3 a.n. Engelbertus Tatibi, M.E.

Pada pokoknya, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Adapun dalil-dalil Pemohon adalah :

- 1) Bahwa pemohon keberatan terhadap sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kepulauan Kepulauan Talaud tahun 2014 untuk Dapil 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) tertanggal April 2014, yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut :

	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PARTAI GOLKAR	77	77	
	Engelbertus Tatibi	843	796	
	Richard Maholeh, SH, MH	828	828	
	Mintje F. Maariwut	52		
	Welkinton Tito Tatoda	304		
	Istian Bastian Aesong, S.Pd	394		
	Juita Gagola, SE	38		
	Ditje Adam	155		
	Jumlah	2691		

- 2) Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan pemohon berdasarkan C-1 di seluruh Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Talaud ditemukan fakta bahwa perolehan Caleg Partai Golkar atas nama Drs. Engelbertus Tatibi, ME pada Desa Sere 1, Sere 2, Sere 3, Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekap tingkat Desa (form D-1)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana dibawah ini:

- 1) Bahwa pemohon menyajikan data yang salah sehubungan dengan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kepulauan



Kepulauan Talaud tahun 2014 untuk Dapil 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

- 2) Bahwa pemohon tidak menyajikan perbedaan data milik pemohon dengan milik Termohon di Desa Sere 1, Sere 2, dan Sere 3 Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan yang Diajukan Oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di Dapil Talaud 3

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Engelbertus Tatibi	796	843	T-5.2
2.	Richard Maholeh, SH, MH	828	828	
3.	Mintje F. Maariwut	52	52	
4.	Welkinton Tito Tatoda	351	304	
5.	Istian Bastian Aesong, S.Pd	394	394	
6.	Juita Gagola, SE	38	38	
7.	Ditje Adam	155	155	

T-5.2 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kepulauan Kepulauan Talaud tahun 2014 untuk Dapil 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

### C. Dapil Minahasa Utara 2 (a.n. Maxiellian Pratasik)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana dibawah ini:

1. Bahwa Terhadap dalil Pemohon telah terjadi perpindahan suara baik dari Parpol dan internal Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh Termohon dari tingkatan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai KPU Provinsi Sulawesi Utara sehingga mempengaruhi ambang batas perolehan suara Pemohon tidak beralasan.



2. Terhadap dalil pemohon bahwa telah terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya secara terstruktur dan sistematis sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 2, adalah tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan oleh termohon.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kecamatan Kema	1.020	1.023	T-1

3. Bahwa hasil rekapitulasi di tingkatan Kabupaten Minahasa Utara semuanya telah sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan ditingkat PPK Kecamatan Kema telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dihadiri/pantau oleh Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kema yaitu Sdr. Michael Angkouwlni dibuktikan dimana Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kema membuat keberatan untuk dilakukan perbaikan di PPS Waleo 2 karena terjadi kesalahan pada Partai PDIP.
5. Bahwa formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara untuk Kecamatan Kema telah sesuai dan tidak ada angka-angka yang berlainan. Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah disahkan dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa Formulir Model DA-1 yang digunakan dalam rekapitulasi di tingkat PPK Kauditan telah sesuai dengan angka-angkanya dan untuk Formulir Model DA-1 tidak menggunakan hologram karena sesuai dengan peraturan KPU nomor 26 Tahun 2013 yang menggunakan hologram hanya Formulir Model C-1 dan C-1 Plano.
6. Bahwa dalam rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kauditan, pihak Panwaslu Kauditan tidak melakukan keberatan terhadap Formulir Model DA-1 sehingga sangat jelas bahwa tidak ada kekliruan dalam penyalinan Formulir Model DA-1 di Kecamatan Kauditan.





7. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kema dan Kauditan, saksi dari pihak Pemohon yang hadir pada saat itu tidak menyampaikan keberatan yang termuat dalam Formulir Model DA-2 atas Formulir Model DA-1. Sampai pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Minahasa Utara, saksi dari pihak pemohon tidak menyampaikan keberatan saksi.
8. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima.

### III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-5.TalauI.1 sampai dengan bukti T-5.TalauIII.8, bukti T-5.ManadoIII.9 sampai dengan bukti T-5.ManadoIII.17, dan bukti T-5.MinutII.18 sampai dengan bukti T-5MinutII.21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut:

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1 | T-5. Talau I.1 | Lampiran model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talau di Dapil Talau 1, kecamatan Melonguane  |
| 2 | T-5. Talau I.2 | Lampiran model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talau di Dapil Talau 1, Kec. Melonguane Timur |



3	T-5. Talaud I.3	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Dapil Talaud 1, Kec. Pulutan
4	T-5. Talaud I.4	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Dapil Talaud 1, Kecamatan Rainis
5	T-5. Talaud I.5	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Dapil Talaud 1, Kecamatan Beo Utara
6	T-5. Talaud I.6	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Dapil Talaud 1, Kecamatan Beo
7	T-5. Talaud I.7	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Dapil Talaud 1, Kecamatan Beo Selatan
8	T-5. Talaud III.8	Model DB dan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kelulauan Talaud 3
9	T-5. Manado III.9	Model DB DPRD Kota Manado
10	T-5. Manado III.10	Model DB-1 DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3
11	T-5. Manado III.11	Daftar hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kota Manado
12	T-5. Manado III.12	Surat Bawaslu Nomor: 0487/Bawaslu/V/2014
13	T-5. Manado III.13	Surat KPU RI Nomor: 383/KPU/V/2014
14	T-5. Manado III.14	Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 108/Bawaslu-Sulut/IV/2014
15	T-5. Manado III.15	Surat KPU Prov Sulut Nomor: 49/KPU-Prov-023/IV/2014
16	T-5. Manado III.16	Berita Acara KPU Kota Manado Nomor: 21/B.A/KPU-MDO/IV/2014
17	T-5. Manado III.17	Berita Acara PPK Kecamatan Singkil Nomor: 4/PPK-SKL/IV/2014
18	T-5. Minut II.18	Model DB-1 (Sertifikat Rekapitulas Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Minahasa Utara Dapil



## MINUT 2

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 19 | T-5. Minut II.19 | Model DA-2 Keberatan Saksi di Kecamatan Kema   |
| 20 | T-5. Minut II.20 | Model DA-1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014) DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kema    |
| 21 | T-5. Minut II.21 | Model DA-1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan peroleha suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kauditan |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan keterangan bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, pukul 21.40 WIB.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tiga kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, pukul 10.40 WIB, pukul 10.41 WIB, dan pukul 11.51 WIB, dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 09.42 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendirian;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah





Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Kabupaten Minahasa Utara 2, pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1, dan pengisian DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 3.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor





06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon [Partai Golongan Karya (Golkar)] adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 (lima). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai Dapil Kabupaten Minahasa Utara 2, Dapil Kota Manado 3, Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1, dan Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 3, diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah





pemohonan Pemohon mengenai Dapil Kabupaten Minahasa Utara 2, Dapil Kota Manado 3, Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1, dan Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 3 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan dalil Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, Mahkamah akan memeriksanya bersama-sama dengan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Dapil Minahasa Utara 2**

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 2 Pemohon (caleg bernama Maxiemi Pratasik) mendalilkan di Dapil Minahasa Utara 2 perolehan suara Pemohon berkurang 23 suara, dari yang seharusnya 1.023 suara menjadi hanya 1.010 suara.

Menurut Pemohon, proses rekapitulasi suara di tingkat PPK Kema pada 15-17 April 2014 tidak dihadiri oleh Panwaslu, serta adanya tiga versi formulir model DA-1 yang isinya berbeda-beda. Panwaslu memberikan rekomendasi kepada PPK Kema agar



menindaklanjuti adanya tiga versi formulir DA-1 yang berbeda isi tersebut, namun PPK Kema tidak menindaklanjutinya.

Selain itu, dalam rekapitulasi tingkat PPK Kauditan, formulir DA-1 yang dipergunakan oleh PPK Kauditan tidak berhologram dan tidak ada kolom data pemilih maupun kolom penggunaan hak pilih.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-5.69.6.1** sampai dengan **bukti P-5.69.6.13** serta saksi **Herlina Pandean, Sofyan Abdjul, dan Surjana Katuuk**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-5.Minut II.18** sampai dengan **bukti T-5.Minut II.21**.

**[3.13.1]** Setelah mencermati dalil permohonan mengenai pengurangan/penghilangan 23 suara Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian/penjelasan dari Pemohon mengenai, setidaknya, kapan, dimana, bagaimana, serta melibatkan siapa peristiwa penghilangan 13 suara dimaksud.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa di Dapil Minahasa Utara 2 suara Pemohon ditulis oleh Termohon sejumlah 1.010 suara, padahal seharusnya Pemohon memperoleh 1.023 suara. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Minahasa Utara 2 adalah 4.404 suara (vide bukti P-5.69.6.1 berupa formulir model DB-1 Dapil Minahasa Utara 2).

Perolehan suara Pemohon yang berada di kisaran angka 1.010 suara adalah perolehan suara Pemohon khusus di Kecamatan Kema, yaitu sejumlah 1.020 suara (vide **bukti P-5.69.6.1** berupa formulir model DB-1 Dapil Minahasa Utara 2), dan bukan 1.010 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih lagi perolehan 1.020 suara tersebut bukan hanya perolehan caleg bernama Maxiemi Pratasik, melainkan adalah perolehan keseluruhan Partai Golkar di Kecamatan Kema. Demikian pula, terhadap dalil kehilangan 13 suara ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan serta membuktikan lebih lanjut dalil tersebut. Di dalam alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak meyakini adanya 13 suara Pemohon yang didalilkan hilang tersebut.





Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.13.2]** Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tiga versi formulir model DA-1 PPK Kema dan tidak hadirnya Panwaslu dalam rekapitulasi tingkat PPK Kema, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat tiga formulir model DA-1 sebagaimana dibuktikan dengan **bukti P-5.69.6.2**, **bukti P-5.69.6.3**, dan **bukti P-5.69.6.4** serta keterangan **saksi Herlina Pandean**. Terhadap adanya tiga versi formulir model DA-1 tersebut, Bawaslu Sulawesi Utara menerangkan bahwa adanya tiga versi formulir model DA-1 tersebut disebabkan beberapa saksi partai politik dalam rekapitulasi PPK Kema telah pulang sebelum rekapitulasi selesai, sehingga tidak mengetahui adanya perbaikan-perbaikan. Bawaslu Sulawesi Utara juga menerangkan bahwa Panwaslu Kema hadir dalam rekapitulasi PPK Kema, bahkan meminta pembukaan kotak suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu dengan pengawasan Panwaslu, dan meskipun terdapat beberapa versi formulir model DA-1 PPK Kema hal demikian tidak mengakibatkan masalah apapun pada rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Kema di tingkat selanjutnya.

Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan korelasi antara adanya tiga versi formulir DA-1 PPK Kema dengan perolehan suara Pemohon. Jika korelasi yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 13 suara, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.13.1]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai tidak hadirnya Panwaslu dalam rekapitulasi PPK Kema dan adanya tiga versi formulir model DA-1 PPK Kema tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13.3]** Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai formulir model DA-1 PPK Kauditan yang tidak berhologram serta tidak ada kolom data pemilih maupun kolom penggunaan hak pilih, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut. Seandainya pun benar terdapat formulir model DA-1 yang tidak berhologram, *quod non*, Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara formulir model DA-1 dimaksud dengan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya formulir





model DA-1 PPK Kauditan yang tidak berhologram adalah tidak beralasan menurut hukum.

### Dapil Kota Manado 3

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3, Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan Termohon dan aparat pemerintah daerah. Kecurangan tersebut antara lain berupa:

- a. mobilisasi sekitar 19.000 pemilih dengan cara Lurah mengeluarkan surat keterangan domisili;
- b. penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat;
- c. aparat pemerintahan dan keluarganya menjadi penyelenggara Pemilu;
- d. KPU Kota Manado dan 11 PPK merusak atau mengubah data-data dalam dokumen pemilihan umum tanpa sepengetahuan saksi partai politik maupun saksi DPD;
- e. KPU Kota Manado tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara mengenai pencocokan data perolehan suara;
- f. KPU Provinsi Sulawesi Utara mengambil alih proses rekapitulasi KPU Kota Manado, namun tidak melakukan penghitungan suara ulang di 940 TPS se-Kota Manado melainkan langsung mengesahkan hasil rekapitulasi KPU Kota Manado;
- g. Dalam rekapitulasi tingkat nasional, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi Kota Manado, namun pencocokan data dihentikan sebelum selesai dan hasilnya disahkan dalam Pleno Rekapitulasi KPU tanggal 9 Mei 2014.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-5.69.7.1** sampai dengan **bukti P-5.69.7.55** serta saksi **Rustam Hiola, Lucky A. Senduk, dan Ronald Hubertus Pauner**.

[3.14.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pencermatan dan pembetulan yang direkomendasikan oleh Bawaslu pada 4 Mei 2014. Pencermatan dan pembetulan data hanya dilaksanakan untuk lembaga perwakilan DPR dan DPD karena hasil perolehan suara nasional Pemilihan Umum Tahun 2014 telah ditetapkan



pada 9 Mei 2014. Sehingga rekapitulasi tingkat Kota Manado untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Manado dan DPRD Kota Manado menggunakan rekapitulasi bertanggal 26 April 2014.

Sebelum rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Rekomendasi bertanggal 16 April 2014 yang ditindaklanjuti secara berjenjang oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kota Manado. Tindak lanjut oleh KPU Kota Manado adalah pada saat rekapitulasi tingkat Kota Manado dilakukan pembukaan kotak suara semua TPS di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan. Untuk membuktikan bantahannya tersebut Termohon mengajukan **bukti T-5.Manado III.9** sampai dengan **bukti T-5.Manado III.17**.

**[3.14.2]** Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan masing-masing, serta membaca keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa adanya berbagai rekomendasi secara berjenjang dari Panwaslu Kota Manado dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon yang pada pokoknya meminta agar dilakukan pencermatan dan pembetulan data rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di wilayah Kota Manado. Bahwa rekomendasi demikian telah disampaikan pula oleh Bawaslu RI kepada Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU RI, serta secara tertulis dengan Surat Nomor 0487/Bawaslu/V/2014, bertanggal 4 Mei 2014, perihal “Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara” yang pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara di wilayah Kota Manado dengan mendasarkan pada formulir model D-1 milik KPU Kota Manado, Panwaslu Kota Manado, dan para saksi peserta Pemilu, atau jika tidak ada kesesuaian data agar dihitung berdasarkan formulir model C1, atau jika tidak ada kesesuaian data agar dihitung berdasarkan formulir model C1 plano, atau jika tetap tidak sesuai maka dilakukan penghitungan surat suara. Rekomendasi Bawaslu tersebut meliputi pula pencermatan dan pembetulan data rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado (vide **bukti P-5.69.7.14** dan **bukti T-5.KotaManado III.12**).

Dengan adanya fakta hukum bahwa Bawaslu RI telah merekomendasikan kepada Termohon (KPU RI) agar dilakukan penghitungan suara ulang, maka tanpa





menisbikan konsekuensi dari rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Manado, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan rekomendasi Bawaslu RI, karena menurut Mahkamah substansi rekomendasi Bawaslu RI telah meliputi atau bahkan sama dengan rekomendasi yang disampaikan baik oleh Panwaslu Kota Manado maupun oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

**[3.14.3]** Menurut Mahkamah, Termohon secara berjenjang memang telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu bertanggal 4 Mei 2014 dimaksud, namun dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado, khususnya Dapil Kota Manado 3, hingga hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pencermatan dan pembetulan data rekapitulasi perolehan suara belum selesai dilaksanakan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Nomor 16/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno Terbuka Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Calon Anggota DPR dan DPD Tingkat Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (vide **bukti P-5.69.7.39**). Bahwa pencermatan dan pembetulan data tersebut diskorsing pada hari Jumat, 9 Mei 2014, karena bersamaan dengan dilaksanakannya penetapan rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Kemudian tanpa pernah dilanjutkan lagi, pencermatan dan pembetulan data tersebut justru dihentikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014 (vide **bukti P-5.69.7.41** dan **bukti P-5.69.7.42**).

Dari pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah meyakini bahwa Termohon belum melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI perihal pencermatan dan pembetulan data perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian, dan karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS di Dapil Kota Manado 3. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain mengenai penggelembungan suara dan pengubahan data, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.





### Dapil Kepulauan Talaud 1

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil Kepulauan Talaud 1 Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Termohon mengurangi perolehan suara Golkar dan menambah perolehan suara partai politik lain.

Di Dapil Kepulauan Talaud 1 Pemohon kehilangan 45 suara, dari yang seharusnya 3.899 suara berkurang menjadi 3.854 suara, karena kecurangan di:

- a. TPS 1 Bantik Lama, Kecamatan Beo;
- b. TPS 2 Desa Ruso, Kecamatan Beo Selatan;
- c. TPS 1 Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;
- d. TPS 1 Bowombaru, Kecamatan Melonguane Timur; dan
- e. TPS 1 Tule Tenga, Kecamatan Melonguane Timur.

Sedangkan Partai Nasdem mendapat tambahan 3 suara, dari yang seharusnya 1.197 suara bertambah menjadi 1.200 suara, dan PAN mendapat tambahan 42 suara dari seharusnya 1.187 suara bertambah menjadi 1.229 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-5.69.1.1** sampai dengan **bukti P-5.69.1.5** serta mengajukan saksi **Ferdinand Ratungalo** dan **Mulyadi Maratade**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-5.Talaud I.1** sampai dengan **bukti T-5.Talaud I.7**.

Setelah mencermati permohonan dan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon, serta alat bukti yang diajukan Termohon, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon belum diuraikan secara lengkap dan jelas, terutama mengenai lokasi atau tingkatan rekapitulasi yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 45 suara. Dengan dalil yang demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui apakah kehilangan suara Pemohon terjadi dalam rekapitulasi tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK, atau di tingkat kabupaten.

Selain itu alat bukti yang diajukan Pemohon, terutama formulir model C-1, ternyata hanya berupa lampiran model C-1 dari beberapa TPS di beberapa kecamatan, yang setelah dicermati dan dilakukan rekapitulasi oleh Mahkamah tidak memungkinkan



untuk mengetahui di tingkatan apa dan berapa suara Pemohon yang didalilkan hilang. Begitu pula, alat bukti yang demikian tidak dapat membuktikan adanya penambahan suara Partai Nasdem dan PAN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

### **Dapil Kepulauan Talaud 3**

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil Kepulauan Talaud 3, Pemohon mendalilkan caleg atas nama Engelbertus Tatibi seharusnya memperoleh 796 suara, namun Termohon menuliskan menjadi 843 suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa caleg bernama Richard Maholeh menggelembungkan perolehan suara di tiga desa, yaitu Desa Sere 1, Desa Sere 2, dan Desa Sere 3.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti **T-5.Talaud III.8**.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai Dapil Minahasa Utara 2, Dapil Kepulauan Talaud 1, dan Dapil Kepulauan Talaud 3 tidak terbukti menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon mengenai Dapil Kota Manado 3, menurut Mahkamah terbukti menurut hukum untuk sebagian.

## **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Minahasa Utara 2, Dapil Kepulauan Talaud 1, dan Dapil Kepulauan Talaud 3, tidak terbukti menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Manado 3 terbukti menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

### **Menyatakan,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3;





3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan Kepolisian Resor Kota Manado untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Hanura/Kuasanya.

**KETUA**

ttd

**Hamdan Zoelva****ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Aswanto****PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Mardian Wibowo**